



---

## MENUMBUHKAN KEBIASAAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENERBANGAN DAN MENAATI PERATURAN PEMERIKSAAN DI BANDAR UDARA

Oleh

Ristiani<sup>1</sup>, Gallis Nawang Ginusti<sup>2\*</sup>, Andi Syaputra<sup>3</sup>, Esti Nur Wakhidah<sup>4</sup>, Faiz Albanna<sup>5</sup>, Rosiana Ulfa<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

E-mail: [2gallis.nawang@sttkd.ac.id](mailto:2gallis.nawang@sttkd.ac.id)

---

### Article History:

Received: 10-12-2022

Revised: 17-12-2022

Accepted: 20-01-2023

### Keywords:

kesadaran, protokol kesehatan, keamanan, anak-anak, sekolah dasar

**Abstract:** Kesadaran (awareness) akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama saat melakukan perjalanan udara semestinya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kesadaran ini perlu diupayakan dan mengharapkan kerja sama semua pihak agar dapat mewujudkan keamanan penerbangan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengenalkan transportasi udara dan penerapan protokol kesehatan kepada anak usia dini agar anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang paham pentingnya penerapan protokol kesehatan serta keamanan dan keselamatan penerbangan, terutama di saat pandemi sedang berlangsung. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai yaitu telah dilakukannya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penerbangan kepada anak sekolah dasar di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN), yaitu SDN 01, SDN 50, dan SDN 80 yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 14-18 Mei 2022 dengan harapan dapat memberikan pemahaman penerapan protokol kesehatan kepada anak-anak. Materi dalam bentuk poster disosialisasikan serta kemudian diserahkan kepada pihak sekolah.

---

## PENDAHULUAN

Pembatasan arus perjalanan, termasuk jalur perjalanan udara, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan ini mengacu pada salah satu pertimbangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pertimbangan tersebut menyatakan bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.



Sejak diberlakukannya kondisi *New Normal*, beberapa aktivitas di luar rumah sudah mulai berjalan kembali dengan syarat mematuhi protokol kesehatan; yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta sering mencuci tangan dengan prosedur yang benar menggunakan sabun dan air mengalir. Bandar udara juga mulai melayani kembali rute perjalanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan penerbangan yang disesuaikan karena pandemi COVID-19 belum selesai. Pengawasan menjadi semakin ketat agar kegiatan yang berada di tempat umum dan melibatkan banyak orang ini tidak berisiko membuat penyebaran COVID-19 menjadi lebih cepat dan berpotensi menambah angka kasusnya.

Kesadaran (*awarness*) akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama saat melakukan perjalanan udara semestinya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kesadaran ini perlu diupayakan dan mengharapkan kerja sama semua pihak agar dapat mewujudkan keamanan penerbangan. Menurut Purba (2017), dalam mewujudkan pemahaman terhadap pentingnya pemeriksaan keamanan, dapat dilakukan dengan membangun kesadaran hukum bagi *stakeholders* melalui penerapan *safety culture*. Akan tetapi, pihak-pihak yang dibahas hanya maskapai penerbangan, produsen pesawat udara, pengelola bandar udara, serta pilot dan awak pesawat udara. Kesadaran calon penumpang belum diperhatikan, padahal tingkat kesadaran hukum yang rendah merupakan salah satu masalah kompleks dalam mendorong terlaksananya keamanan dan keselamatan penerbangan.

Membangun kesadaran merupakan upaya yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Menurut Priyono (1996), indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap aturan tetapi abai melaksanakannya, bisa saja karena belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan tersebut atau pengetahuan dan pemahaman sudah ada tetapi tetap belum melaksanakan, yang mungkin terjadi karena adanya penyangkalan. Pikiran manusia, terutama orang dewasa sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk persepsi dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, membangun kesadaran penting dilakukan pada anak usia dini karena kelompok anak yang berusia 3-6 tahun ini kemampuan berpikirnya masih mengandalkan penerimaan ilmu dari lingkungan dan memiliki kemampuan mengingat yang baik.

Salah satu peran lembaga pendidikan adalah berkaitan dengan fungsi pengendalian sosial, yang dilaksanakan dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis. Jika kesadaran sudah timbul sejak dini, maka akan menjadi prinsip yang terbiasa dilakukan tanpa harus diingatkan. Membangun kesadaran akan keamanan dan keselamatan penerbangan pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi di bidang penerbangan atau kedirgantaraan untuk membantu pemerintah dan pengelola bandar udara melaksanakan penerbangan yang sehat, aman, dan selamat.

Hasil studi Sun *et al.* (2021) menyebutkan bahwa perilaku manusia dalam menerapkan protokol kesehatan dalam penerbangan (misalnya kemauan dan kesadaran diri sendiri untuk menjaga jarak) merupakan hal penting untuk memverifikasi hasil-hasil studi terkait transportasi udara di masa pandemi COVID-19. Mengingat pandemi ini belum dapat diprediksi kapan akan berakhirnya, perlu dibiasakan untuk mengikuti protokol kesehatan di bandar udara dan di dalam pesawat saat melakukan penerbangan. Membangun kesadaran akan keamanan dan keselamatan penerbangan pada anak usia dini merupakan salah satu



bentuk upaya lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, dengan harapan generasi penerus bangsa adalah generasi yang memiliki karakter sadar akan peraturan dan terbiasa menerapkannya sejak dini. Pengenalan ini dilakukan melalui pemberian poster ke sekolah-sekolah dasar, yang berisi informasi tentang protokol kesehatan dalam penerbangan dan pemeriksaan keamanan di bandar udara. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengenalkan transportasi udara dan penerapan protokol kesehatan kepada anak usia dini agar anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang paham pentingnya penerapan protokol kesehatan serta keamanan dan keselamatan penerbangan, terutama di saat pandemi sedang berlangsung.

## METODE

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari perencanaan, persiapan, implementasi, dan tahap evaluasi.

1. Tahap perencanaan: penyusunan materi penerapan protokol kesehatan di bandar udara dan saat penerbangan; pembuatan desain gambar-gambar di buku mewarnai untuk anak-anak sekolah dasar.
2. Tahap persiapan: perizinan ke sekolah dasar serta pencetakan poster.
3. Tahap implementasi: pemberian poster ke sekolah-sekolah dasar.
4. Tahap evaluasi: penjelasan dan kesimpulan mengenai poster untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak; disertai sesi tanya jawab.

Penyusunan materi poster, pencetakan dan pembagian poster dilakukan pada bulan Maret-Mei 2022 di tiga sekolah dasar yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

## HASIL

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai yaitu telah dilakukannya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penerbangan kepada anak sekolah dasar di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN), yaitu SDN 01, SDN 50, dan SDN 80 yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 14-18 Mei 2022 dengan harapan dapat memberikan pemahaman penerapan protokol kesehatan kepada anak-anak. Materi dalam bentuk poster disosialisasikan serta kemudian diserahkan kepada pihak sekolah.

Materi poster berupa penerapan protokol kesehatan dalam penerbangan disusun sesuai dengan target luaran, berupa gambar-gambar berwarna yang dapat menarik perhatian anak-anak sekolah dasar (Gambar 1), yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yaitu sebagai berikut:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
  - a. menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;



- b. mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
- c. mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
- d. menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
- e. tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
- f. tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.



**Gambar 1.** Poster protokol kesehatan dalam penerbangan

Karya pengabdian dalam bentuk poster ini telah didaftarkan hak ciptanya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan judul “Protokol Kesehatan saat Melakukan Perjalanan dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi” No: EC0020224591.



## DISKUSI

Kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama saat melakukan perjalanan udara semestinya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya protokol kesehatan yang ketat seperti saat menghadapi COVID-19 ini, pengelola bandar udara sudah menghadapi tantangan yaitu kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan oleh Personel *Aviation Security* (AVSEC) sejak berada di *Security Check Point* (SPC) pertama sebelum masuk ke area *check-in*. Bandar udara telah membuat petunjuk tentang prosedur pemeriksaan keamanan yang tertera di area SPC, namun masih ada saja calon penumpang yang abai dengan aturan tersebut, misalnya tidak melepas mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci, atau barang-barang yang mengandung unsur logam, sehingga calon penumpang harus kembali ke luar *Walk Through Metal Detector* (WTMD), melepas barang-barang tersebut, kemudian mengulang proses pemeriksaan. Hal ini tentunya menyebabkan waktu antri semakin lama. Apalagi jika calon penumpang abai dengan tambahan aturan atau adanya protokol kesehatan ini. Oleh karena itu, tim pengabdian juga mencetak poster pengabdian sebelumnya, yaitu tentang pemeriksaan keamanan di bandar udara (Gambar 2) yang mengacu kepada video Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2017.



Gambar 2. Pemeriksaan keamanan di bandar udara



## KESIMPULAN

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengenalkan penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan keamanan di bandar udara kepada anak usia dini agar anak-anak tumbuh menjadi manusia yang paham pentingnya penerapan peraturan dan terbiasa menerapkannya sejak kecil. Pemberian poster tersebut merupakan upaya untuk memberikan tambahan pengetahuan atau pesan layanan kepada masyarakat.

Perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan sekolah-sekolah lainnya agar kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Selain itu, masih banyak terdapat peraturan-peraturan atau informasi transportasi udara yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat terutama usia anak-anak sekolah dasar yang dapat dijadikan topik pengabdian selanjutnya, contohnya informasi tentang pelayanan transportasi udara untuk *unaccompanied minor*, yaitu anak-anak usia 6-12 tahun yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara tetapi tanpa didampingi oleh orang dewasa.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penghargaan diberikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Program Studi Manajemen Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih kepada Kepala SDN 01 Rejang Lebong, SDN 50 Rejang Lebong, dan SDN 80 Rejang Lebong yang telah memberikan izin untuk melakukan pengabdian.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2017. Orang, Bagasi, dan Barang Bawaan Wajib Diperiksa Sebelum Masuk Bandara. <https://www.youtube.com/watch?v=m7Haf9tXprA>. 3 Februari 2021 (09.00).
- [2] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. 24 Mei 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565.
- [3] Purba, H. "Mewujudkan Keselamatan Penerbangan dengan Membangun Kesadaran Hukum bagi Stakeholders melalui Penerapan Safety Culture". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12 no. 1 (Juni 2017): 95-110.
- [4] Priyono. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- [5] Sun, X., S. Wandelt, C. Zheng, and A. Zhang. "COVID-19 Pandemic and Air Transportation: Successfully Navigating the Paper Hurricane". Journal of Air Transport Management, 94 no. 102062 (April, 2021).
- [6] Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 36 Tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 4 April 2022. Jakarta.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan. 8 Agustus 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Jakarta.